



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahbana bin Usman;
2. Tempat lahir : OKU Timur Bantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Pakuan RT. 01 Dusun II Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/10/IX/2020/Reskrim tanggal 14 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahbana Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahbana Bin Usman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu tahun 2012 Nomor polisi F 4042 PQ Nomor rangka : MH1JBE211CK171313 Nomor mesin : JBE2E1169455 An. Somad
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo, warna hitam abu-abu tahun 2012 Nomor polisi F 4042 PQ Nomor rangka : MH1JBE211CK171313 Nomor mesin : JBE2E1169455 An. Somad.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu tahun 2012 Nomor polisi F 4042 PQ Nomor rangka : MH1JBE211CK171313 Nomor mesin : JBE2E1169455 An. Somad" dikembalikan kepada saksi Jumawan Bin Sogini ";
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAHBANA BIN USMAN pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di SDN 2 Negeri pakuan Kec.BP Peliung Kab.OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja dengan sengaja telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu barang berupa 1 unit sepeda motor merk honda revo warna hitam abu No Pol. F 4042 PQ tahun 2012 yang ditaksir senilai Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari saksi korban Egi Tirta Wijaya yang disuruh oleh saksi Rean Sahara untuk membeli makan lalu saksi Rean memberikan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Egi tirta kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk honda revo warna hitam abu tahun 2012 No Pol. F 4042 PQ saksi Egi pergi mengajak temannya saksi Dimas Irawan setelah akan berangkat Terdakwa meminta ikut berbonceng tiga Bersama para saksi dengan berpura pura membeli pulsa agar bisa ikut sepeda motor yang dikendarai saksi egi tersebut, lalu ketiganya berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut mencari warung makan yang dituju namun sesampainya disana warung makan tersebut tutup, kemudian para saksi Bersama Terdakwa kewarung lainnya akan tetapi warung tersebut tutup juga, kemudian Terdakwa meminta antar kepada saksi Egi untuk diantarkan ke Desa Bantan dengan alasan untuk membeli narkoba jenis sabu disana,sesampainya dijembatan Desa bantan Terdakwa mengatakan kepada saksi Egi dan saksi Dimas untuk menunggu dijembatan tersebut dikarenakan tempat jualan sabu tersebut ramai agar Terdakwa bisa membawa sepeda motor tersebut dengan leluasa lalu Terdakwa sendirian membawa sepeda motor milik saksi Egi tersebut kearah pasar desa bantan, setelah menunggu beberapa lama namun Terdakwa tidak juga kembali, setelah itu saksi egi memberitahukan kepada pemilik motor yaitu saksi jumawan bahwa motor miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 22.00 wib ketika Terdakwa sedang tertidur diruang tamu rumah Terdakwa datang anggota polsek Buay Pemuka Peliung melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor yang sudah dibawa kabur oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAHBANA BIN USMAN pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di SDN 2 Negeri pakuan Kec.BP Peliung Kab.OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja dengan sengaja telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu barang berupa 1 unit sepeda motor merk honda revo warna hitam abu No Pol. F 4042 PQ tahun 2012 yang ditaksir senilai Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari saksi korban Egi Tirta Wijaya yang disuruh oleh saksi Rean Sahara untuk membeli makan lalu saksi Rean memberikan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Egi tirta kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk honda revo warna hitam abu tahun 2012 No Pol. F 4042 PQ saksi Egi pergi mengajak temannya saksi Dimas Irawan setelah akan berangkat Terdakwa meminta ikut berbonceng tiga Bersama para saksi dengan berpura pura membeli pulsa agar bisa ikut sepeda motor yang dikendarai saksi egi tersebut, lalu ketiganya berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut mencari warung makan yang dituju namun sesampainya disana warung makan tersebut tutup, kemudian para saksi Bersama Terdakwa kewarung lainnya akan tetapi warung tersebut tutup juga, kemudian Terdakwa meminta antar kepada saksi Egi untuk diantarkan ke Desa Bantan dengan alasan untuk membeli narkoba jenis sabu disana,sesampainya dijembatan Desa bantan Terdakwa mengatakan kepada saksi Egi dan saksi Dimas untuk menunggu dijembatan tersebut dikarenakan tempat jualan sabu tersebut ramai agar Terdakwa bisa membawa sepeda motor tersebut dengan leluasa lalu Terdakwa sendirian membawa sepeda motor milik saksi Egi tersebut kearah pasar desa bantan, setelah menunggu beberapa lama namun Terdakwa tidak juga kembali, setelah itu saksi egi memberitahukan kepada pemilik motor yaitu saksi jumawan bahwa motor miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 22.00 wib ketika Terdakwa sedang tertidur diruang tamu rumah Terdakwa datang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polsek Buay Pemuka Peliung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor yang sudah dibawa kabur oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumawan bin Sogini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam abu-abu tahun 2012 dengan nomor polisi F4042PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455, pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Negeri Pakuan, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa sepeda motor saksi tersebut sedang digunakan oleh keponakan saksi yang bernama anak saksi Egi Tirta Wijaya bin Alwi, dimana hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, anak saksi Egi Tirta Wijaya sedang duduk-duduk di depan SD N 2 Negeri Pakuan bersama temannya bernama anak saksi Dimas Irawan, kemudian orang bernama Rean Sahara menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya dan anak saksi Dimas Irawan untuk membeli makanan di warung, lalu pada saat anak saksi Egi Tirta Wijaya hendak pergi menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut, Terdakwa datang menghampiri anak saksi Egi Tirta Wijaya dan ingin ikut bersama, sehingga anak saksi Egi Tirta Wijaya berboncengan tiga dengan anak saksi Dimas Irawan dan Terdakwa, kemudian setelah sampai di warung terdekat namun warung tersebut tutup, kemudian Terdakwa meminta anak saksi Egi Tirta Wijaya untuk mengantarkan Terdakwa ke arah Bantan untuk membeli sabu, namun di tengah perjalanan Terdakwa menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya dan anak saksi Dimas Irawan berhenti, dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan tempat membeli sabu tersebut ramai, sehingga Terdakwa ingin pergi sendirian;

- Bahwa selanjutnya setelah satu jam menunggu, Terdakwa tidak juga kembali, sehingga anak saksi Egi Tirta Wijaya langsung pulang, kemudian anak saksi Dimas Irawan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Jito, kemudian saksi Jito memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi, dan hingga akhirnya saksi melapor ke kantor Polisi, dan sampai saat dilaporkan Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Jito bin Mujio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jumawan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam abu-abu tahun 2012 dengan nomor polisi F4042PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455, pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Negeri Pakuan, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh anak kandung saksi yaitu anak saksi Dimas Irawan, dimana awalnya sepeda motor saksi tersebut sedang digunakan oleh keponakan saksi Jumawan yang bernama anak saksi Egi Tirta Wijaya bin Alwi, dimana hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, anak saksi Egi Tirta Wijaya sedang duduk-duduk di depan SD N 2 Negeri Pakuan bersama anak kandung saksi yaitu anak saksi Dimas Irawan, kemudian orang bernama Rean Sahara menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya dan anak saksi Dimas Irawan untuk membeli makanan di warung, lalu pada saat anak saksi Egi Tirta Wijaya hendak pergi menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut, Terdakwa datang menghampiri anak saksi Egi Tirta Wijaya dan ingin ikut bersama, sehingga anak saksi Egi Tirta Wijaya berboncengan tiga dengan anak saksi Dimas Irawan dan Terdakwa, kemudian setelah sampai di warung terdekat namun warung tersebut tutup, kemudian Terdakwa meminta anak saksi Egi Tirta Wijaya untuk mengantarkan Terdakwa ke arah Bantan untuk membeli sabu, namun di tengah perjalanan Terdakwa menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya dan anak saksi Dimas Irawan berhenti, dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan tempat membeli sabu tersebut ramai, sehingga Terdakwa ingin pergi sendirian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah satu jam menunggu, Terdakwa tidak juga kembali, sehingga anak saksi Egi Tirta Wijaya langsung pulang, kemudian anak saksi Dimas Irawan pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, kemudian saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Jumawan, karena sepeda motor tersebut merupakan kepunyaan saksi Jumawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Anak Saksi Egi Tirta Wijaya bin Alwi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jumawan yang merupakan paman anak saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam abu-abu tahun 2012 dengan nomor polisi F4042PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455, pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Negeri Pakuan, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB ketika anak saksi meminjam sepeda motor saksi Jumawan, lalu anak saksi sedang duduk-duduk di depan SD N 2 Negeri Pakuan bersama anak saksi Dimas Irawan, kemudian orang bernama Rean Sahara menyuruh anak saksi dan anak saksi Dimas Irawan untuk membeli makanan di warung, lalu pada saat anak saksi hendak pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Jumawan tersebut, Terdakwa datang menghampiri anak saksi dan ingin ikut bersama dengan alasan ingin membeli pulsa dan makanan, sehingga anak saksi berboncengan tiga dengan anak saksi Dimas Irawan dan Terdakwa, kemudian setelah sampai di warung terdekat namun warung tersebut tutup, kemudian anak saksi pergi mencari warung lainnya, dan ternyata juga tutup, selanjutnya Terdakwa meminta anak saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke arah Bantan untuk membeli sabu, namun di tengah perjalanan Terdakwa menyuruh anak saksi berhenti dan menunggu di jembatan Desa Bantan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan tempat membeli sabu tersebut ramai, sehingga Terdakwa ingin pergi sendirian;
- Bahwa selanjutnya setelah satu jam menunggu, Terdakwa tidak juga kembali, sehingga anak saksi langsung pulang, kemudian anak saksi Dimas Irawan pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tuanya yaitu saksi Jito, kemudian saksi Jito langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Jumawan, karena sepeda motor tersebut merupakan kepunyaan saksi Jumawan;

- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan anak saksi adalah benar;

4. Anak Saksi Dimas Irawan bin Jito, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jumawan yang merupakan paman anak saksi Egi Tirta Wijaya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam abu-abu tahun 2012 dengan nomor polisi F4042PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455, pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Negeri Pakuan, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa kejadian tersebut berawal hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB ketika anak saksi Egi Tirta Wijaya meminjam sepeda motor saksi Jumawan, lalu anak saksi Egi Tirta Wijaya sedang duduk-duduk di depan SD N 2 Negeri Pakuan bersama anak saksi, kemudian orang bernama Rean Sahara menyuruh anak saksi dan anak saksi Egi Tirta Wijaya untuk membeli makanan di warung, lalu pada saat anak saksi Egi Tirta Wijaya hendak pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Jumawan tersebut, Terdakwa datang menghampiri anak saksi dan ingin ikut bersama dengan alasan ingin membeli pulsa dan makanan, sehingga anak saksi Egi Tirta Wijaya berboncengan tiga dengan anak saksi dan Terdakwa, kemudian setelah sampai di warung terdekat namun warung tersebut tutup, kemudian anak saksi Egi Tirta Wijaya pergi mencari warung lainnya, dan ternyata juga tutup, selanjutnya Terdakwa meminta anak saksi Egi Tirta Wijaya untuk mengantarkan Terdakwa ke arah Bantan untuk membeli sabu, namun di tengah perjalanan Terdakwa menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya dan anak saksi berhenti dan menunggu di jembatan Desa Bantan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan tempat membeli sabu tersebut ramai, sehingga Terdakwa ingin pergi sendirian;

- Bahwa selanjutnya setelah satu jam menunggu, Terdakwa tidak juga kembali, sehingga anak saksi dan anak saksi Egi Tirta Wijaya langsung pulang, kemudian anak saksi pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak saksi yaitu saksi Jito, kemudian saksi Jito

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Jumawan, karena sepeda motor tersebut merupakan kepunyaan saksi Jumawan;

- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan anak saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam abu-abu tahun 2012 dengan nomor polisi F4042PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455 milik saksi Jumawan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Negeri Pakuan, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB ketika anak saksi Egi Tirta Wijaya sedang duduk-duduk di depan SD N 2 Negeri Pakuan bersama anak saksi Dimas Irawan, kemudian orang bernama Rean Sahara menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya dan anak saksi Dimas Irawan untuk membeli makanan di warung, lalu pada saat anak saksi Egi Tirta Wijaya hendak pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Jumawan tersebut, Terdakwa datang menghampiri anak saksi Egi Tirta Wijaya dan ingin ikut bersama dengan alasan ingin membeli pulsa dan makanan, sehingga anak saksi Egi Tirta Wijaya berboncengan tiga dengan anak saksi Dimas Irawan dan Terdakwa, kemudian setelah sampai di warung terdekat namun warung tersebut tutup, kemudian anak saksi Egi Tirta Wijaya pergi mencari warung lainnya, dan ternyata juga tutup, selanjutnya Terdakwa meminta anak saksi Egi Tirta Wijaya untuk mengantarkan Terdakwa ke arah Bantan untuk membeli sabu, namun di tengah perjalanan Terdakwa menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya berhenti dan menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya dan anak saksi Dimas Irawan untuk turun dan menunggu di jembatan Desa Bantan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan tempat membeli sabu tersebut ramai, sehingga Terdakwa ingin pergi sendirian;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak kembali, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena belum laku;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu Tahun 2012 nomor polisi F 4042 PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455 atas nama Somad;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu Tahun 2012 nomor polisi F 4042 PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455 atas nama Somad;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu Tahun 2012 nomor polisi F 4042 PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455 atas nama Somad;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam abu-abu tahun 2012 dengan nomor polisi F4042PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455 milik saksi Jumawan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Negeri Pakuan, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB ketika anak saksi Egi Tirta Wijaya sedang duduk-duduk di depan SD N 2 Negeri Pakuan bersama anak saksi Dimas Irawan, kemudian orang bernama Rean Sahara menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya dan anak saksi Dimas Irawan untuk membeli makanan di warung, lalu pada saat anak saksi Egi Tirta Wijaya hendak pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Jumawan tersebut, Terdakwa datang menghampiri anak saksi Egi Tirta Wijaya dan ingin ikut bersama dengan alasan ingin membeli pulsa dan makanan, sehingga anak saksi Egi Tirta Wijaya berboncengan tiga dengan anak saksi Dimas Irawan dan Terdakwa, kemudian setelah sampai di warung terdekat namun warung tersebut tutup, kemudian anak saksi Egi Tirta Wijaya pergi mencari warung lainnya, dan ternyata juga tutup, selanjutnya Terdakwa meminta anak saksi Egi Tirta Wijaya untuk mengantarkan Terdakwa ke arah Bantan untuk membeli sabu, namun di tengah perjalanan Terdakwa menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya berhenti dan menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya dan anak saksi Dimas Irawan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk turun dan menunggu di jembatan Desa Bantan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan tempat membeli sabu tersebut ramai, sehingga Terdakwa ingin pergi sendirian;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak kembali, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena belum laku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Sahbana bin Usman yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam abu-abu tahun 2012 dengan nomor polisi F4042PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455 milik saksi Jumawan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Negeri Pakuan, Kecamatan Buay Pemateneh, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB ketika anak saksi Egi Tirta Wijaya sedang duduk-duduk di depan SD N 2 Negeri Pakuan bersama anak saksi Dimas Irawan, kemudian orang bernama Rean Sahara menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya dan anak saksi Dimas Irawan untuk membeli makanan di warung, lalu pada saat anak saksi Egi Tirta Wijaya hendak pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Jumawan tersebut, Terdakwa datang menghampiri anak saksi Egi Tirta Wijaya dan ingin ikut bersama dengan alasan ingin membeli pulsa dan makanan, sehingga anak saksi Egi Tirta Wijaya berboncengan tiga dengan anak saksi Dimas Irawan dan Terdakwa, kemudian setelah sampai di warung terdekat namun warung tersebut tutup, kemudian anak saksi Egi Tirta Wijaya pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari warung lainnya, dan ternyata juga tutup, selanjutnya Terdakwa meminta anak saksi Egi Tirta Wijaya untuk mengantarkan Terdakwa ke arah Bantan untuk membeli sabu, namun di tengah perjalanan Terdakwa menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya berhenti dan menyuruh anak saksi Egi Tirta Wijaya dan anak saksi Dimas Irawan untuk turun dan menunggu di jembatan Desa Bantan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan tempat membeli sabu tersebut ramai, sehingga Terdakwa ingin pergi sendirian;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak kembali, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena belum laku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa izin dari saksi Jumawan untuk memiliki sepeda motor Honda Revo tersebut, dimana sepeda motor tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukan dari mengambil tanpa sepengetahuan anak saksi Egi Tirta Wijaya yang saat itu mengendarai sepeda motor milik saksi Jumawan tersebut, melainkan dengan cara meminjam kepada anak saksi Egi Tirta Wijaya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu Tahun 2012 nomor polisi F 4042 PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455 atas nama Somad;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu Tahun 2012 nomor polisi F 4042 PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455 atas nama Somad;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu Tahun 2012 nomor polisi F 4042 PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455 atas nama Somad;

yang merupakan kepunyaan saksi Jumawan bin Sogini, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jumawan bin Sogini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahbana bin Usman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu Tahun 2012 nomor polisi F 4042 PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455 atas nama Somad;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu Tahun 2012 nomor polisi F 4042 PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455 atas nama Somad;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam abu-abu Tahun 2012 nomor polisi F 4042 PQ, nomor rangka MH1JBE211CK171313, nomor mesin JBE2E1169455 atas nama Somad;

Dikembalikan kepada saksi Jumawan bin Sogini;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H.,M.H, Salihin Ardiansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H.,M.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.

Salihin Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujianto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 625/Pid.B/2020/PN Bta